



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

NOMOR: 69/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/III/2018

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN JANGKA
KABUPATEN BIREUEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dipandang perlu menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Jangka untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN JANGKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Mengangkat dan menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Jangka untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 yang namanya sebagai tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

- a. Memimpin kegiatan PPS;
- b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
- c. Mengawasi kegiatan KPPS;
- d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
- f. Memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Peserta Pemilu ditingkat gampong; dan
- g. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KIP Kabupaten Bireuen;

KETIGA . . .

- KETIGA : Apabila Ketua Panitia Pemungutan Suara berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 15 Maret 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

MUKHTARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 69/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/III/2018
TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN JANGKA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

NAMA- NAMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN JANGKA UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

NO.	GAMPONG	NAMA KETUA PPS
1	2	3
1.	Abeuk Jaloh	Turhamun
2.	Alue Baye Utang	Zulfakri
3.	Alue Bie Pusong	Nurhammah, S.Pd
4.	Alue Buya	Syirwa
5.	Alue Buya Pasie	Evendi, ST
6.	Alue Kuta	Sumardi, SE
7.	Bada Barat	M. Yusuf
8.	Bada Timu	Ghazali AL
9.	Barat Lanyan	Armiati
10.	Bugak Blang	Hasyimi
11.	Bugak Krueng	Juanda
12.	Bugak Krueng Mate	Muhammad Fajri
13.	Bugak Mesjid	Syahrul
14.	Bugeng	Zalmahdi, A.Md
15.	Gampong Meulinteng	Husaini, SE
16.	Geundot	Faisal, S.Pd
17.	Jangka Alue	Amril Fahwan
18.	Jangka Alue Bie	Afwadi
19.	Jangka Alue U	Azrul Rizki
20.	Jangka Keutapang	Zulkifli Muhammad
21.	Jangka Mesjid	Hendra
22.	Kambuk	Syhabuddin
23.	Kuala Ceurape	Mursyidin
24.	Lamkuta	Surya Darma, SP
25.	Lampoh Rayek	Azmi
26.	Lhok bugeng	Mutawalli
27.	Linggong	M. Ikhsan, S.Kom
28.	Lueng	Ibnu Khaldun
29.	Meunasah Krueng	Ramadhan
30.	Pante Paku	M Al Fadhil Mansyarni
31.	Pante Peusangan	M Nasir
32.	Pante Ranub	Salman
33.	Pante Sukon	Nazaruddin

NO.	GAMPONG	NAMA KETUA PPS
1	2	3
34.	Paya Bieng	Mulyana, S.Pd.I
35.	Pulo Blang	Darwin M. Ali
36.	Pulo Iboeh	Aiyub
37.	Pulo Pineung Menasah Dua	Efendi R
38.	Pulo Reudep	Mustafa
39.	Pulo Seuna	Marbawi
40.	Pulo U	Munzir
41.	Punjot	Saifun, Bed, M.Pd
42.	Ruseb Ara	Murtala
43.	Ruseb Dayah	Azhar AR
44.	Tanjongan	Zufizal
45.	Tanoh Anoe	Ilham
46.	Ule Ceue	Nurmala, S.Pd.I

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 15 Maret 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

MUKHTARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

